



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10**

**SEMARANG**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 40-K/PM.II-10/AD/IX/2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pardi  
Pangkat, NRP : Serma / 3910568350170  
Jabatan : Bati Urdal Urtuud Denpom IV/3 Salatiga  
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 08 Januari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Pondok Permata Hijau RT. 04 RW. 01 Desa Pabelan Kec. Pabelan Kab. Semarang.

Terdakwa ditahan oleh Dandepom IV/3 sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 selaku Ankum, kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/02/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 dari Dandepom IV/3 selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/ Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/227/VIII/2015 tanggal 28 Agustus.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadimil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/40/PM.II-10/AD/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/40/PM.II-10/AD/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IX/2015 tanggal 3 September 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Denpom IV/3 An. Serma Pardi NRP 3910568350170 Bati Urdal Urtuud Denpom IV/3 Salatiga bulan Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Dandempom IV/3 Salatiga Kaur Taud Kapten Cpm Idi Saidi NRP 541467.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari bahwa melakukan THTI adalah perbuatan yang salah, Terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji akan menata kembali hubungannya dengan istrinya serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu lima belas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Ma Denpom IV/3 Salatiga atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodik Gombang Jateng selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan tugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 1992 Terdakwa dialih tugaskan di Denpom IX/2 Mataram kemudian pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro selanjutnya bulan September 1999 Terdakwa dialih tugaskan ke Denpom IV/3 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910568350170.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Mei 2015.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena merasa jengkel dengan istri yang merasa tidak bahagia selama berumah tangga dengan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Dandepom IV/3 Salatiga baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga telah berupaya mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi, menghubungi orang tua dan saudara Terdakwa yang berda di Pati namun tidak berhasil ditemukan.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Hariyoko (Saksi-2) melalui HP meminta dijemput untuk menyerahkan diri ke kesatuan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pukul 01.30 Wib dini hari Saksi-2 dan Kopka Pangat Wahyudi (Saksi-3) menjemput Terdakwa di jalan raya desa Sekebrok Ungaran, setelah bertemu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denpom IV/3 Salatiga dan ditahan di ruang tahanan Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/ Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Idi Saidi  
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / NRP 541467  
Jabatan : Kaurtuud Denpom IV/3  
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Indramanyu, 23 September 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jln. Suratmo Jatisari No.432 Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September Tahun 2013 sewaktu saksi ditugaskan di Denpom IV/3 Salatiga tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 06.30 sewaktu Saksi melakukan pengecekan Personil untuk melaksanakan Upacara Bendera Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada dibarisan kelompok tuud, kemudian Saksi memerintahkan piket untuk mencari disekitar kantor namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi menghubungi Hp milik Terdakwa tapi tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satuan Letkol Cpm Asbowo guna diproses lebih lanjut.

3. Bahwa Kesatuan Denpom IV/3 Salatiga telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di didaerah yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi orang tua dan saudara Terdakwa yang berada di Pati namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Terdakwa menelepon Kopda Hariyoko (Saksi-2) untuk menyerahkan diri ke kantor Denpom IV/3 Salatiga selanjutnya Saksi-2 dan Kopka Pangat (Saksi-3) menjemput Terdakwa di Lemah Abang Ds. Kebrokan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
7. Bahwa sebagai anggota POM yang merupakan personil Penegak Hukum bagi TNI, seluruh anggota mengetahui aturan perijinan apabila tidak akan masuk dinas dan apabila tidak mengajukan ijin kepada komandan, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hariyoko  
Pangkat, NRP : Kopda NRP 31000199200878  
Jabatan : Tamotoris Denpom IV/3  
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Gunung sari blok C-4 Rt.05 Rw. 06 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2000 sewaktu Saksi masuk menjadi Anggota Denpom IV/3 Salatiga tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 06.15 Wib. Sewaktu Saksi melaksanakan piket UP3M di Madenpom IV/3 ditelepon oleh PNS Indah Bakti (Istri Serma Pardi) mengatakan bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi dimintai tolong mengantar PNS Indah Bakti untuk menghadap Dandepom IV/3 Letkol Cpm Asbowo di Asrama Korem 073/ Makutarama untuk melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa Kesatuan Denpom IV/3 Salatiga telah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara Saksi mencari Terdakwa didaerah Klero Kec. Tengaran Kab. Semarang, Suko Salatiga dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 23.00 sewaktu Saksi dirumah mendapat telepon dari Terdakwa meminta tolong untuk dijemput didaerah Lemah Abang Ungaran Kab. Semarang guna menyerahkan diri, kemudian Saksi mendatangi rumah kopka Pangat Wahyudi (Saksi-3) untuk diajak menjemput Terdakwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib sampai didaerah Lemah Abang Ungaran Kab. Semarang Saksi menghubungi handphone Terdakwa memberitahu posisi Saksi di jalan arah Desa Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi-3 di Ds. Sekebrok Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, selanjutnya Saksi dan saksi-3 membawa Terdakwa ke Madenpom IV/3 untuk diserahkan kepada piket Denpom IV/3 Peltu Vrits Suyanto Kalitauw lalu Terdakwa dimasukkan keruang tahanan atas perintah Dandepom IV/3 Salatiga, setelah itu Saksi pulang.
6. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
8. Bahwa sebagai anggota POM yang merupakan personil Penegak Hukum bagi TNI, seluruh anggota mengetahui aturan perijinan apabila tidak akan masuk dinas dan apabila tidak mengajukan ijin kepada komandan, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi. Selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mahmud Saekodin  
Pangkat, NRP : Kopka, 31940151641072



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamudilik Hatib Denpom IV/3  
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 18 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama POM Jln. Diponegoro No. 23 Salatiga..

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1999 sewaktu Saksi masuk menjadi Anggota Denpom IV/3 Salatiga tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 Saksi mendapat Telepon dari Kopda Hariyoko (Saksi-2) memberitahu bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 tidak pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan denpom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
4. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga telah berupaya mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi, menghubungi orang tua dan saudara Terdakwa yang berda di Pati namun tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sewaktu Saksi sedang melaksanakan Dinas dalam di Denpom IV/3 Salatiga sekira pukul 22.40 Wib mendapat telepon dari Adik Kandung Terdakwa yang bernama Suryono meminta nomor telepon yang satu regu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan nomor Hp milik Pelda Ari, Kopka Pangat (Saksi-3), dan Saksi-2.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib sewaktu Saksi sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba datang Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil avansa membawa Terdakwa untuk menyerahkan diri, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Pelda Vrits dan melaporkan kepada Komandan Denpom IV/3 Letkol Cpm Asbowo selanjutnya Komandan memerintahkan agar Terdakwa dima
8. Bahwa sebagai anggota POM yang merupakan personil Penegak Hukum bagi TNI, seluruh anggota mengetahui aturan perijinan apabila tidak akan masuk dinas dan apabila tidak mengajukan ijin kepada komandan, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kecelakaan lalu-lintas, oleh karenanya berdasarkan pasal UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi pada saat di Penyidik POM dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

Saksi 4 :

Nama lengkap : Pangat Wahyudi  
Pangkat, NRP : Kopka, 542844  
Jabatan : Tamudi Denpom IV/3  
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Cemara I No. 19 Rt 07 Rw 09 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2000 sewaktu Saksi masuk menjadi Anggota Denpom IV/3 Salatiga tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari 10 Mei 2015 regu Saksi melaksanakan UP3M di Madenpom IV/3 Salatiga yang bertugas piket Saksi dengan Terdakwa namun pada hari itu Terdakwa tidak datang sampai hari Senin tanggal 11 Mei 2015, kemudian hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wib sewaktu Saksi dirumah datang Kopda Haryoko (Saksi-2) mengajak menjemput Terdakwa di daerah lemah abang Ungaran, kemudian saksi dan Saksi-2 pergi di daerah Ds. Sekebrok Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang mencari rumah kontrakan Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 0200 Wib Saksi bersama Saksi-2 bertemu Terdakwa di pinggir jalan Ds. Sekebrok Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/3 Salatiga dan diserahkan kepada piket UP3M pada saat itu Vrits Suyanto Kalitauw lalu Terdakwa dimasukkan kedalam ruang tahanan Madenpom IV/3 Salatiga.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga telah berupaya mencari Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di daerah Pucang Gading dan di rumah orang tua Terdakwa di Daerah yang sering dikunjungi, menghubungi orang tua dan Saudara Terdakwa yang berada di Pati., namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodik Gombang Jateng selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 1992 Saksi dialih tugaskan di Denpom IX/2 Mataram kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro selanjutnya bulan September 1999 Terdakwa dialih tugaskan ke Denpom IV/3 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910568350170.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa turun piket mendapat surat dari Istri Terdakwa di atas meja hias yang isinya " setiap kali turun piket selalu tidak ada dirumah (pergi), setiap kali ditelepon marah-marah, di SMS tidak pernah dibalas" kalau sudah tidak senang berumah tangga dengan saya dibicarakan baik-baik saya juga punya penghasilan, saya bisa hidup sendiri" dengan adanya surat itu Terdakwa langsung menghadap Wadandenpom Mayor Cpm Suparno,S.H. dan menunjukkan surat tersebut, kemudian Wadandenpom menyarankan untuk dibicarakan secara baik-baik dirumah.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah istri Terdakwa pulang Terdakwa langsung menanyakan maksud surat tersebut namun yang terjadi kesalahpahaman sehingga Terdakwa diam dan tidak saling sapa dengan istri Terdakwa,, dengan adanya hal tersebut Terdakwa berpikir bahwa selama berumah tangga istri Terdakwa tidak merasa bahagia kemudian.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 06.45 Wib istri Terdakwa berangkat dinas duluan tanpa pamit kepada Terdakwa, karena jengkel Terdakwa langsung pergi dari rumah tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum pergi ke Jetis Salatiga, desa Banyubiru, dan ke Ungaran dan selama ini Terdakwa tinggal rumah kost desa Sekebrok Ungaran hanya jalan-jalan di wilayah Ungaran, karena merasa bigung dan tidak tenang sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Hariyoko (Saksi-2) melalui HP meminta bantuan untuk dijemput dengan maksud menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka Pangat Wahyudi (Saksi-3) di jalan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

raya desa Sekebrok Ungaran selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denpom IV/3 dan ditahan di ruang tahanan Denpom IV/3 Salatiga.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena merasa jengkel dengan istri yang merasa tidak bahagia selama berumah tangga dengan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Dandepom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan sebagai anggota TNI, apabila tidak akan masuk dinas harus meminta ijin kepada atasan yang berwenang sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku, dan apabila tidak meminta ijin maka akan mendapat sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyadari akan mendapat sanksi hukum.
10. Bahwa selama berdinas di TNI, Terdakwa belum pernah dihukum.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat, yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Denpom IV/3 An. Serma Pardi NRP 3910568350170 Bati Urdal Urtuud Denpom IV/3 Salatiga bulan Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Dandepom IV/3 Salatiga Kaur Taud Kapten Cpm Idi Saidi NRP 541467.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015, dan dalam daftar hadir tersebut Terdakwa pada urutan Nomor 4 (empat) dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodik Gombang Jateng selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 1992 Saksi dialih tugaskan di Denpom IX/2 Mataram kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpom

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro selanjutnya bulan September 1999 Terdakwa dialih tugaskan ke Denpom IV/3 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910568350170.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa turun piket mendapat surat dari Istri Terdakwa di atas meja hias yang isinya " setiap kali turun piket selalu tidak ada dirumah (pergi), setiap kali ditelepon marah-marah, di SMS tidak pernah dibalas" kalau sudah tidak senang berumahtangga dengan saya dibicarakan baik-baik saya juga punya penghasilan, saya bisa hidup sendiri" dengan adanya surat itu Terdakwa langsung menghadap Wadandenpom Mayor Cpm Suparno,S.H. dan menunjukkan surat tersebut, kemudian Wadandenpom menyarankan untuk dibicarakan secara baik-baik di rumah.
3. Bahwa benar setelah pulang kerumah Terdakwa langsung menanyakan maksud surat tersebut, namun yang terjadi kesalahpahaman sehingga Terdakwa diam dan tidak saling sapa dengan istri Terdakwa, dengan adanya hal tersebut Terdakwa berpikir bahwa selama berumah tangga istri Terdakwa tidak merasa bahagia .
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 saat Terdakwa sedang mandi, ternyata istri Terdakwa sudah berangkat duluan ke kantor tanpa pamit kepada Terdakwa, melihat sikap istrinya tersebut akhirnya sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan langsung pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
5. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum pergi ke Jetis Salatiga, desa Banyubiru, dan ke Ungaran dan selama ini Terdakwa kost di desa Sekebrok Ungaran hanya jalan-jalan di wilayah Ungaran,
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Dandenpom IV/3 Salatiga baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa
7. Bahwa benar karena merasa tidak tenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Hariyoko (Saksi-2) melalui HP meminta bantuan untuk dijemput dengan maksud menyerahkan diri ke kesatua.Dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka Pangat Wahyudi (Saksi-4) di jalan raya desa Sekebrok Ungaran selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denpom IV/3 dan ditahan di ruang tahanan Denpom IV/3 Salatiga.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/ Atasan yang berwenang karena merasa jengkel dengan istri yang merasa tidak bahagia selama berumahtangga dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan sebagai anggota TNI, apabila tidak akan masuk dinas harus meminta ijin kepada atasan yang berwenang sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku, dan apabila tidak meminta ijin maka akan mendapat sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya dan atas membuatnya tersebut Terdakwa menyadari akan mendapat sanksi hukum.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang terdapat dalam dakwaan Oditur. Mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat baik aspek secara objektif maupun subjektif yang meliputi diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer."
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai."
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodik Gombang Jateng selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 1992 Saksi dialih tugaskan di Denpom IX/2 Mataram kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro selanjutnya bulan September 1999 Terdakwa dialih tugaskan ke Denpom IV/3 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910568350170.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan masih berdinis aktif di Kesatuannya yaitu Denpom IV/3 Salatiga,. Terdakwa hadir didepan persidangan dengan memakai pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya selayaknya seorang anggota militer TNI AD pada umumnya dengan pangkat Serma dan Terdakwa belum pernah dipecat maupun diakhiri ikatan dinasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Panglima Kodam IV/ Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/227/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 adalah sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 3910568350170 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
4. Bahwa benar, karena Terdakwa masih aktif sebagai anggota Militer, maka Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer dan menjadi kewenangan pengadilan Militer untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** Majelis mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 11 Mei 2015.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena merasa jengkel kepada istrinya yang telah menulis surat kepada Terdakwa yang intinya Terdakwa menyimpulkan istri Terdakwa tidak bahagia menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum pergi ke Jetis Salatiga, desa Banyubiru, dan ke Ungaran dan selama ini Terdakwa tinggal rumah kost desa Sekebrok Ungaran hanya jalan-jalan di wilayah Ungaran, karena merasa bigung dan tidak tenang sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Kopda Hariyoko (Saksi-2) melalui HP meminta bantuan untuk dijemput dengan maksud menyerahkan diri ke kesatuan.
4. Bahwa benar selanjutnya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka Pangat Wahyudi (Saksi-4) di jalan raya desa Sekebrok Ungaran selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Denpom IV/3 dan ditahan di ruang tahanan Denpom IV/3 Salatiga.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan sebagai anggota TNI, apabila tidak akan masuk dinas harus meminta ijin kepada atasan yang berwenang sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku, dan apabila tidak meminta ijin maka akan mendapat sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa pergi meninggalakan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya dan atas membuatnya tersebut Terdakwa menyadari akan mendapat sanksi hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur kedua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan Alat bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Tersangka Denpom IV/3 Salatiga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, yakni Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” merupakan batasan / limitatif lamanya waktu tertentu, mengenai ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin, yaitu minimal 1 (satu) dari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan Alat bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu 10 (sepuluh) hari tersebut lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur keempat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut atas kemauannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memiliki rasa tanggung jawab kepada tugas dikesatuannya'
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan kost di daerah Ungaran untuk menenangkan diri.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya., terutama tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya.
  - b. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima yaitu ; memegang teguh disiplin karena terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik yang telah meninggalkan satuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Terdakwa anggota POM yang seharusnya lebih disiplin dalam dinas.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdinis di Denpom IV/3 Salatiga, berarti Terdakwa adalah personil penegak hukum dilingkungan TNI, sebagai personil penegak hukum Terdakwa adalah orang yang mengerti hukum dan harus lebih taat kepada aturan hukum yang berlaku, karena personil penegak hukum diharapkan dapat menjadi contoh bagi anggota TNI lainnya dalam hal kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Apabila personil penegak hukum melanggar aturan bagaimana dia dapat menjadi contoh yang baik bagi anggota lain ?, oleh karena itu penegak hukum yang melanggar hukum haruslah mendapatkan sanksi hukum yang lebih berat dari anggota TNI yang lain.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Denpom IV/3 An. Serma Pardi NRP 3910568350170 Bati Urdal Urtuud Denpom IV/3 Salatiga bulan Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Dandepom IV/3 Salatiga Kaur Taud Kapten Cpm Idi Saidi NRP 541467.
- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Pardi, Serma NRP 3910568350170** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Denpom IV/3 An. Serma Pardi NRP 3910568350170 Bati Urdal Urtuud Denpom IV/3 Salatiga bulan Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Dandepom IV/3 Salatiga Kaur Taud Kapten Cpm Idi Saidi NRP 541467.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Hary Catur Widicahyono, S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

***CAP / TTD***

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I  <b><i>TTD</i></b>  Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II  <b><i>TTD</i></b>  M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera  <b><i>TTD</i></b>  Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  Panitera  Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)